



PENETAPAN

Nomor 4078/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK 352506420794, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha salon, Pendidikan terakhir SMA bertempat tinggal di Alamat KTP/KK ; . . . Kota Surabaya Selanjutnya mohon disebut sebagai **"Penggugat "**.

melawan

Tergugat, NIK 3578151812830002, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ekspedisi, Pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Alamat **KTP/KK ; . . . Kota Surabaya**
Alamat Domisili ; . . . Gresik selanjutnya mohon disebut sebagai **"Tergugat"**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 22 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 4078/Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 22 Agustus 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 09 Februari 2023 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 3578011022023008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan . . . Kota Surabaya;

2.

Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 4078/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri dan bertempat di . . . Gresik;

3.

Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.;

4.

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak Awal tahun 2024, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan lagi disebabkan karena Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Februari 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan gugatan ini sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin.

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 4078/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 4078/Pdt.G/2024/PA.Sby dalam persidangan tanggal 05 September 2024;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat dan pada akhirnya Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang oleh karena pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap jawaban, sehingga tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 271 - 272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebankan membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk perkara perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 4078/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 4078/Pdt.G/2024/PA.Sby dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. MASRIFAH M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Drs. TAYEB, S.H., M.H... masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MOH. NURHOLIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj.MASRIFAH, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Drs. TAYEB, S.H., M.H...

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 4078/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MOH. NURHOLIS, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	475.000,00
Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	655.000,00

enam ratus lima puluh lima ribu rupiah

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 4078/Pdt.G/2024/PA.Sby